



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESISELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5501);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 915);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 52 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.

7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II PERBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Perbentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, Kelas Apa dan Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN URaian TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Satuan Pendidikan

Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Negeri sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
- a. perencanaan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - b. pelaksanaan teknis pengelolaan kurikulum, keselamatan, sarana dan prasarana serta kesehatan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi Satuan Pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya;
- (3) Uraian tugas Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan Satuan Pendidikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Satuan Pendidikan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, menaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan Satuan Pendidikan;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri yang meliputi kurikulum, keselamatan, sarana dan prasarana serta kesehatan;
 - i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
 - k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
 - l. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses kegiatan belajar mengajar;
 - m. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, korespondensi, keselamatan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
 - n. mengoordinasikan, mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
 - o. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
 - p. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
 - q. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Dasar Negeri;
 - r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan;
 - s. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Satuan Pendidikan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Kepala Satuan Pendidikan selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5, juga melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan atau dapat mengusulkan pejabat fungsional guru atau tenaga kependidikan lainnya untuk melaksanakan urusan ketatausahaan Sekolah Dasar Negeri.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b merupakan jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional pada Satuan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala Satuan Pendidikan, Pejabat Fungsional dan seluruh personel dalam UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi serta efektivitas dan efisiensi.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Kepala Satuan Pendidikan dan seluruh personel dalam lingkungan Satuan Pendidikan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dari/atau sesuai kebutuhan sesuai tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis Satuan Pendidikan.
- (8) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (9) Kepala Satuan Pendidikan mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah atau swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pendidikan.

BAB VII
PEMBAYARAN
Pasal 9

Pembayaran untuk mendukung UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 17 Mei 2018
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 17 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,



MARJANI SULTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2018
NOMOR 339

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIK SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL BEKOLAH DASAR NEGERI PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DAFTAR NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIK
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL BEKOLAH DASAR NEGERI PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. UPT SDN 1 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jln. Sultan Hasanuddin No. 17 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. UPT SDN 2 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonto Sinde Kelurahan Batangmata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. UPT SDN 3 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jln. Poros Bandara II. Aroeppala KM. 10 Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. UPT SDN 4 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tangga-Tangga Desa Batang Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. UPT SDN 5 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bitombang Desa Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. UPT SDN 6 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kahu-Kahu Desa Bontoberusu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. UPT SDN 7 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lambongan Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
8. UPT SDN 8 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Silolo Desa Lalang Bata Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
9. UPT SDN 9 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tile-Tile Desa Patikarya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
10. UPT SDN 10 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lebo Kohala Desa Kohala Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
11. UPT SDN 11 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Parak Utara Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
12. UPT SDN 12 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Balla Bulu Barat Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
13. UPT SDN 13 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Ujung Jampen Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
14. UPT SDN 14 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Binanga Benteng Desa Binanga Sembahya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
15. UPT SDN 15 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tongke-Tongke Desa Lova Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
16. UPT SDN 16 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lembung Bau Desa Bona Timur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;

17. UPT SDN 17 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Baje' Desa Laki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
18. UPT SDN 18 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Onomalangka Desa Bonea Kecamatan Pasimaranai Kabupaten Kepulauan Selayar;
19. UPT SDN 19 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jln. S. Permai No. 22 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
20. UPT SDN 20 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kalaroi Desa Tamalurea Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
21. UPT SDN 21 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Palimba Desa Kalepadang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
22. UPT SDN 22 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonelobe Desa Bungaiya Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
23. UPT SDN 23 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tamalete Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
24. UPT SDN 24 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jln. Tien Soeharto No. 69 Beldia Tabang Baru Kelurahan Putebangan Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
25. UPT SDN 25 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Gantung Keker Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
26. UPT SDN 26 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Barat Lambongan Desa Barat Lambongan Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
27. UPT SDN 27 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Cinimabelu Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
28. UPT SDN 28 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kaburu Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
29. UPT SDN 29 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tunjo Desa Kayobau Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
30. UPT SDN 30 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Reniyu Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
31. UPT SDN 31 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Barang-Barang Desa Lova Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
32. UPT SDN 32 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonerak Desa Majapahit Kecamatan Pasimaranai Kabupaten Kepulauan Selayar;
33. UPT SDN 33 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Rajuni Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerak Kabupaten Kepulauan Selayar;
34. UPT SDN 34 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bahuhuang Desa khusus Bahuhuang Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
35. UPT SDN 35 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Taire Desa Bontolempangan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
36. UPT SDN 36 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Gusing Timur Desa Bontolebang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
37. UPT SDN 37 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pulo Dasi Desa Manra Indah Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
38. UPT SDN 38 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Labuang Marege Desa Manirasa Kecamatan Pasimasinggu Kabupaten Kepulauan Selayar;

39. UPT SDN 39 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Dodak Desa Masungke Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
40. UPT SDN 40 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Labuang Mangutai Desa Labuang Pamejang Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
41. UPT SDN 41 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Puring Desa Bontomatene Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
42. UPT SDN 42 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonebambere Desa Lembang Bqj Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
43. UPT SDN 43 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lembongan Desa Bontolara Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
44. UPT SDN 44 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Berua Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
45. UPT SDN 45 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Unjuruya Desa Tanete Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
46. UPT SDN 46 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonebambere Kayuadi Desa Nyir Indah Kecamatan Teka Bonarete Kabupaten Kepulauan Selayar;
47. UPT SDN 47 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Latokdok Desa Kalatua Kecamatan Pasilunbena Kabupaten Kepulauan Selayar;
48. UPT SDN 48 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Polasi Desa Polasi Kecamatan Bontokuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
49. UPT SDN 49 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lembangia Desa Patikarya Kecamatan Bontokuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
50. UPT SDN 50 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bontolipang Kayuadi Desa Kayuadi Kecamatan Teka Bonarete Kabupaten Kepulauan Selayar;
51. UPT SDI 51 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Mar-mare Desa Mar-mare Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
52. UPT SDN 52 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Layolo Desa Layolo Baru Kecamatan Bontokuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
53. UPT SDI 53 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Polebunging Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
54. UPT SDI 54 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bontomanani Desa Bontomanani Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
55. UPT SDI 55 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pengga Desa Pamutata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
56. UPT SDN 56 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Benteng Jampoe Karania Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
57. UPT SDI 57 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Benteng Jampoe Karania Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
58. UPT SDI 58 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. RA Kartini No. 22 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;

59. UPT SDN 39 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 16 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
60. UPT SDN 60 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 19 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
61. UPT SDI 61 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 170 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
62. UPT SDI 62 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman No. 84 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
63. UPT SDN 63 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Barugala Desa Barugala Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
64. UPT SDI 64 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Onto Sapo Desa Onto Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
65. UPT SDI 65 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonto bato Kelurahan Batangmata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
66. UPT SDN 66 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pagarangga Desa Lalyo Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
67. UPT SDN 67 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pariangan Selatan Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
68. UPT SDN 68 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jeneo Desa Jeneo Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
69. UPT SDI 69 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pasitallu Timur Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
70. UPT SDN 70 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Ujung Jempu Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasinggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
71. UPT SDI 71 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pahiya Manaral Desa Bontoburu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
72. UPT SDI 72 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Toddae Desa Bontonasarik Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
73. UPT SDI 73 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Batangmata Sapo Kelurahan Batangmata Sapo Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
74. UPT SDI 74 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tambangla Desa Lantibongang Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
75. UPT SDI 75 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kayudi Desa Kayudi Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
76. UPT SDI 76 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lembang Matene Desa Jambuya Kecamatan Bontomatene;
77. UPT SDI 77 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bahung Desa Kayu Bau Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
78. UPT SDI 78 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lebo Desa Lalyo Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;

79. UPT SDI 79 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Labrang Pulangkang Desa Maninasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
80. UPT SDI 80 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tanaban Desa Bontotangga Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
81. UPT SDI 81 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kolo-Kolo Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
82. UPT SDI 82 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Matalalang Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
83. UPT SDI 83 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lambang Jaya Desa Patlereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
84. UPT SDI 84 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Garupa Desa Garupa Raya Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
85. UPT SDI 85 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jalan Majapahit No. 312 Desa Bonerate Kecamatan Pasimaranu Kabupaten Kepulauan Selayar;
86. UPT SDI 86 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Binangarpa Desa Bunto Salla Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
87. UPT SDI 87 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Latendu Timur Desa Latendu Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
88. UPT SDI 88 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonepara Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
89. UPT SDI 89 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Burro Desa Tanute Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
90. UPT SDI 90 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tanadu Tenro Desa Bontolempangan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
91. UPT SDI 91 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Borong-Borong Desa Mekar Indah Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
92. UPT SDI 92 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Boranga Desa Garupa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
93. UPT SDI 93 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kayuangin Desa Maxungke Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
94. UPT SDI 94 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Dusun Marc Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
95. UPT SDI 95 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Taripa Desa Taripa Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
96. UPT SDI 96 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kalebonto Desa Kalepidang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
97. UPT SDI 97 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Batupapa Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
98. UPT SDI 98 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Gollek Desa Bontomaranu Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
99. UPT SDI 99 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Paradayyn Desa Bontomaranu Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
100. UPT SDI 100 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Teko Desa Bontokorangk Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
101. UPT SDI 101 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lelusa Desa Boasa Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;

102. UPT SDI 102 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Dailomambua Desa Bona Timur Kecamatan Bontomambi Kabupaten Kepulauan Selayar;
103. UPT SDN 103 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jammeng Desa Lalyula Baru Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
104. UPT SDI 104 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Ballabula Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
105. UPT SDI 105 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Karumpa Barat Desa Karumpa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
106. UPT SDI 106 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Karumpa Timur Desa Karumpa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
107. UPT SDI 107 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Limbo Desa Batu Bingkang Kecamatan Pasimaranu Kabupaten Kepulauan Selayar;
108. UPT SDI 108 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kampung Tanggah Desa Teluk Kampu Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
109. UPT SDI 109 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pulo Bembu Desa Tanamala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
110. UPT SDI 110 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Garasa Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
111. UPT SDI 111 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Erolompa Desa Bontomaling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
112. UPT SDI 112 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Hamang DM. No. 13 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
113. UPT SDI 113 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Rea-Rea Kelurahan Pinabangun Kecamatan Bontobaru Kabupaten Kepulauan Selayar;
114. UPT SDI 114 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kayu Pando Desa Binanga Sombaya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
115. UPT SDI 115 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tunggua Lamani Desa Lamantu Kecamatan Pasimaranu Kabupaten Kepulauan Selayar;
116. UPT SDI 116 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tenoro Desa Nyir Lintah Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
117. UPT SDI 117 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Rajani Buke Desa Rajani Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
118. UPT SDI 118 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pasitaku Tengah Desa Tambuna Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
119. UPT SDI 119 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bangko Desa Batang Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
120. UPT SDI 120 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Laganda Desa Pulo Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
121. UPT SDN 121 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Appatambuli Desa Appatambuli Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
122. UPT SDI 122 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tembotongan Bara Desa Tumbolongat Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;

123. UPT SDN 123 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bontoditara Desa
Lalang Batu Kecamatan Buk Kabupaten Kepulauan Selayar;
124. UPT SDN 124 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tambolongan Timur
Desa Tambolongan Kecamatan Bontolukayu Kabupaten Kepulauan
Selayar;
125. UPT SDN 125 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Parangia Desa Tante
Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
126. UPT SDN 126 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tajila Desa Bangaiya
Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
127. UPT SDN 127 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Karawu Desa
Garaupa Kecamatan Pasimambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
128. UPT SDN 128 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Onesatonda Desa
Pulo Madu Kecamatan Pasimambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
129. UPT SDN 129 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Pulos Bandara H.
Amoppala KM. 5 Passanderang Matawang Kelurahan Bontobangun
Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
130. UPT SDN 130 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tadu Desa Lembang
Matene Kecamatan Pasimambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
131. UPT SDN 131 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Barumbung Desa
Kakatoa Kecamatan Pasimambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
132. UPT SDN 132 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Mantuu Desa
Lamantu Kecamatan Pasimambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
133. UPT SDN 133 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Benteng Jauh Desa
Batu Ringkung Kecamatan Pasimambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
134. UPT SDN 134 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kembangmiati Desa
Komba-Komba Kecamatan Pasimambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
135. UPT SDN 135 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Sambali Desa Sambali
Kecamatan Pasimambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
136. UPT SDN 136 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lambago Desa
Lambago Kecamatan Pasimambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
137. UPT SDN 137 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bantonumpa Desa
Budi Kecamatan Budi Kabupaten Kepulauan Selayar;
138. UPT SDN 138 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Balung Hutung Desa
Balung Hutung Kecamatan Budi Kabupaten Kepulauan Selayar;
139. UPT SDN 139 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Siloka Desa Baga
Makmur Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,


MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 26 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIK SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIK
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL, SEKOLAH DASAR NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,


MUH. BASLI ALI